

Pelayanan Rekam Medis

No. SK : 400.7/272/II/2024

Persyaratan

1. Identitas pasien (KTP/KK/KIA/KIS)
2. Rujukan faskes tingkat pertama/Surat Kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permintaan beserta persyaratan yang sudah lengkap ke Sub bagian Tata Usaha;
2. Petugas Instalasi Rekam Medis menerima disposisi surat permintaan tersebut dari Kepala Seksi Pelayanan Medis;
3. Proses pencarian berkas, pengerjaan rekam medis pasien, minta TTD dokter DPJP/konsul ke pelayanan
4. Menyelesaikan administrasi;
5. Petugas menyerahkan hasil surat keterangan medis dengan meminta bukti pengambilan surat keterangan rekam medis

Waktu Penyelesaian

- 0
1. Respon time pendaftaran pasien : 5-10 menit;
 2. Respon time penyediaan Berkas Rekam Medis rawat jalan : < 10 menit;
 3. Respon time penyediaan Berkas Rekam Medis rawat inap : < 15 menit;

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS Gratis/tanpa biaya sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Rekam medis; 2. Pelayanan Pendaftaran pasien rawat jalan/rawat inap/IGD; 3. Pelayanan Berkas Rekam Medis pasien rawat jalan/rawat inap.

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : rsudbutonutara2018@gmail.com;

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara